



PUTUSAN

Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 12 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 13 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 06 April 1999 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1419

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/87/IV/1999, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : B-132/Kua.13.16.09/Pw.01/6/2024, tanggal 03 Juni 2024;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 18 tahun 7 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 27 Oktober 2000 (umur 23 tahun), dan XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 11 September 2011 (umur 12 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 di mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sedemikian itu yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 8 bulan;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak saat itu Tergugat hanya sesekali berkunjung untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak memedulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja penyebabnya bukan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, akan tetapi karena Penggugat yang selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, yaitu Tergugat masih memberikan nafkah sehari Rp. 30.000,00 (tiga puluh rupiah) walau tidak secara rutin;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, hanya saja waktunya baru selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena sudah punya anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk membina dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, sebab nafkah yang diberikan oleh Tergugat terlalu sedikit, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Nopember 2023 atau selama kurang lebih 8 bulan, yaitu sejak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai yang pertama, kemudian perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding dan sampai kasasi, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yaitu Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Tergugat;



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Masiyah, dengan NIK 3522104912820003, tanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : B-132/Kua.13.16.09/Pw.01/6 /2024, tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471/01857/412.406.2001/2024, tanggal 27 Juni 2024, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 28 Nopember 2024 sampai sekarang, yang dibuat oleh Kepala Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



keluarga untuk setiap harinya, Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling komunikasi, dan selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kekurangan ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling komunikasi, dan selama pisah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan anak-anak tersebut keberatan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai, tertanggal 11 Agustus 2024, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Surat Keterangan Dari Panitia Qurban Masjid Miftahul Jannah, Desa Drajat, Kecamatan Baureno, tanggal 11 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa Tergugat pernah membayar iuran qurban, yang mana qurban diperuntukkan untuk Almarhum Sofyan (Bapak Mertua Tergugat), tidak di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Surat Pernyataan dari Tergugat, tertanggal 11 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat, tidak di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Penggugat Nomor : 3522102001074762, tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tidak di-nazegelen, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari "foto Keluarg Penggugat dan Tergugat" saat lebaran, tidak di-nazegelen, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Muhammad Suwito bin Seger, umur 33 tahun, agam Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Dradahan, RT.007, RW.002, Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Saksi II : Kalam bin Ilyas, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dradahan, RT.005, RW.002, Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa saksi/keluarga dekat Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah melaporkan hasil usahanya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun meskipun saksi/keluarga dekat Tergugat telah berupaya secara maksimal namun pada akhirnya segala upaya tersebut tidak berhasil, sehingga saksi/keluarga dekat Tergugat menyerahkan segala putusan kepada Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi alat bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 06 April 1999, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : B-132

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Kua.13.16.09/Pw.01//2024 tanggal 03 Juni 2024, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannyapada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Mei tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta antara Penggugat dan Tergugat memang pernah berselisih dan bertengkar; sedang dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa menurut Tergugat penyebab pertengkaran bukan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, akan tetapi karena Penggugat yang selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan atas jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, hal tersebut telah disangkal oleh Penggugat, karena sejak bulan Nopember tahun 2023 atau selama kurang lebih 8 bulan, yaitu sejak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai yang pertama, kemudian terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding dan sampai kasasi, dimana sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tanggapan/Replik Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta lamanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak ingin bercerai dan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Siti Suti'ah binti Saram (ibu kandung Penggugat) dan Intin binti Sofyan (saudara kandung Penggugat); sedangkan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Muhammad Suwito bin Seger (tetangga dekat Tergugat) dan Kalam bin Ilyas (tetangga dekat Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Drajat, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Nopember 2024, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat dibawah tangan secara sepihak yang tidak disertai dengan saksi-saksi yang melihat tentang keaslian dan kebenaran dari surat tersebut, serta T.2, T.3, T.4 dan T.5 semuanya tidak di-nazegelen, sehingga alat bukti tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, oleh karena itu alat bukti T.1 s/d T.5, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat mengenai dalil gugatan angka 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi ketahui, lihat dan alami sendiri, dan keterangan para saksi tersebut dalam beberapa hal ternyata telah pula saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat mengetahui bila dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga mengetahui bila antara Penggugat dan Tergugat telah saling berpisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat juga menerangkan hal yang sama, yaitu karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam bukti (P.3), oleh karena itu bantahan Tergugat tentang penyebab terjadinya pertengkaran karena Penggugat selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat harus dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap bersikukuh untuk dapat mengajak Penggugat hidup rukun kembali, namun oleh karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara cukup kepada Tergugat juga telah memberikan kesempatan kepada keluarga masing-masing pihak khususnya kepada saksi keluarga dari Tergugat untuk mengupayakan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun segala usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendiri perkawinan sudah bercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga dengan tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinyang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, begitu pula juga karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan Replik Penggugat, jawaban dan Duplik Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan dan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

"dar'u al-mafasidi aulu min jalbi al mashalihi"

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ثبت أنها وعدت بضاقة لا يسهل جولا فارتعوا وجولا ناكوا ذني لا
لا ما قاطي مع مما وهر شعلا لم هلات ما قلا زجعو بض نج لاص لاهنيب
اهل لاط قلا لابل

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn



perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Gani, M.H. serta Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 23 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	100.000,-
Panggilan	Rp	875.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Penyumpahan	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.145.000,-

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor : 1522/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)